

SMK TAKHASSUS AL-QUR'AN WONOSOBO

Jl. Jawar Km. 01 Kalibener Mojotengah Wonosobo 56351 Telp/Fax. (0286) 3326004

Website : smktaq-wsb.sch.id Email : smktag_wsb@yahoo.co.id

Terakreditasi B

Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan - Akuntansi - Rekayasa Perangkat Lunak - Teknik Sepeda Motor

PETUNJUK TEKNIS

NOMOR : JUKNIS.SMKTAQ / 105/XI/2025

TENTANG

PELAKSANAAN TATA TERTIB DAN PEMBINAAN SISWA

DASAR HUKUM & DASAR PEMIKIRAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
3. Musyawarah Guru rumpun Jurusan TKRO,AKL,PPLG,TBSM, Guru BK, dan Waka Kesiswaan

KETENTUAN UMUM

Petunjuk teknis pelaksanaan Tata tertib Siswa pada aspek kehadiran, keseragaman, Kerapian penampilan, Pemakaian Handphone, sanksi merokok, pemakaian kendaraan bermotor, pembulian/perundungan dan pemberian sanksi khusus.


ASPEK

1. Kehadiran

- Jam Siswa masuk Sekolah pukul 07.00 WIB, diberikan toleransi 10 menit, setelah itu pukul 07.10 WIB gerbang ditutup. Terdapat dua kebijakan yang bisa dipilih:
 - a) Siswa diperbolehkan masuk dengan syarat :
Bagi siswa yang terlambat, diminta memperbaiki diri dan mendapat pembinaan berupa membaca, menulis, mengartikan atau menghafalkan beberapa ayat Al Qur'an dan dicatat terlambat oleh guru jam pertama.
 - b) Diperbolehkan pulang dengan ketentuan dicatat BK lalu dipaorkan ke wali kelas kemudian wali kelas menkomunikasikan dengan orangtua/wali.
- Jika terbukti terlambat 3 kali dan kelipatannya, siswa dibina oleh walikelas dan BP/BK.
- Siswa terbukti alfa / bolos 3 kali mendapat pembinaan berupa menulis,mengartikan atau menghafalkan beberapa Ayat Al Qur'an didampingi orang tua. Pembinaan ini dilaksanakan oleh BK dan di ketahui/didampingi oleh Wali kelas.

2. Keseragaman

- a. Siswa wajib memakai seragam harian sekolah sesuai harinya:
 - Senin – selasa : Seragam osis
Putra (celana abu-abu, baju osis), baju dimasukkan dalam celana
Putri (rok abu-abu, baju osis, jilbab putih segiempat rapi,memakai ciput) baju dikeluarkan.
 - Rabu – kamis : Seragam identitas SMK TAQ



SMK TAKHASSUS AL-QUR'AN WONOSOBO

Jl. Jawar Km. 01 Kalibeber Mojolengah Wonosobo 56351 Telp/Fax. (0286) 3326004

Website : smktaq-wsb.sch.id Email : smktaq_wsb@yahoo.co.id

Terakreditasi B

Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan - Akuntansi - Rekayasa Perangkat Lunak - Teknik Sepeda Motor

Putra (celana hitam, baju identitas), baju dimasukkan dalam celana.

Putri (rok hitam, baju identitas, jilbab hitam segiempat rapi, memakai ciput) baju dikeluarkan. Khusus jurusan AKL, LPB dan PPLG hari Kamis menggunakan baju wearpack/jurusian.


- Jumat – sabtu : Seragam pramuka
Putra (celana dan baju pramuka), baju dimasukkan dalam celana
Putri (rok dan baju pramuka, jilbab coklat tua segiempat rapi, memakai ciput) baju dikeluarkan.

Sanksi keseragaman =

- 1) Diminta memasukkan baju ke dalam celana bagi putra
 - 2) Diminta mengeluarkan baju bagi putri.
 - 3) Diminta membetulkan posisi jilbab
 - 4) Dipersilahkan pulang dengan ketentuan dicatat BK, dilaporkan wali kelas lalu dikomunikasikan dengan orangtua/wali.
 - 5) Dipersilahkan mengganti baju oleh Guru / karyawan dan dilaporkan ke Walikelas, selanjutnya walikelas menyampaikan ke orang tua bagi siswa yang tidak memakai seragam sesuai hari.
- b. Seragam olahraga hanya dipakai pada saat pelajaran olahraga, sebelum atau sesudah pelajaran olahraga siswa wajib memakai seragam sekolah sesuai hari. Sanksi mengganti seragam sesuai hari.
 - c. Wearpack (seragam praktik) digunakan hanya saat pelajaran praktik di bengkel atau di Laboratorium komputer, sebelum atau sesudah pelajaran praktik siswa wajib memakai seragam sesuai hari. Sanksi mengganti seragam sesuai hari, wearpack jurusan AKL dan PPLG dipakai hari Kamis.
 - d. Jaket, sweater, jumper, outer, rompi atau segala jenis pakaian yang tidak termasuk seragam sekolah dilarang dipakai di lingkungan sekolah (di luar ataupun didalam kelas). Sanksi diminta oleh Guru / Walikelas di kumpulkan di Kantor jurusan, diambil oleh orang tua setelah 1 bulan. Bila lebih dari 1 bulan tidak diambil maka tidak menjadi tanggung jawab sekolah. Wali kelas menyampaikan ke orang tua / wali. Hanya diperbolehkan menggunakan jas almamater sekolah.
 - e. Topi, atau semua jenis penutup kepala selain seragam sekolah dilarang dipakai di lingkungan sekolah. Dianjurkan memakai peci dari sekolah. Sanksi diminta oleh Guru / wali kelas, tidak bisa diambil kembali.
 - f. Siswa wajib menggunakan sepatu sekolah selama kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sanksi membersihkan lingkungan sekolah.

3. Kerapian penampilan

- a. Siswa putra wajib berpenampilan rapi rambut tidak boleh gondrong dan tidak boleh diwarnai. Sanksi bagi rambutnya gondrong, dipangkas oleh Guru ,Walikelas atau BK dengan



SMK TAKHASSUS AL-QUR'AN WONOSOBO

Jl. Jawar Km. 01 Kalibeber Mojotengah Wonosobo 56351 Telp/Fax. (0286) 3326004

Website : smktaq-wsb.sch.id Email : smktaq_wsb@yahoo.co.id

Terakreditasi B

Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan - Akuntansi - Rekayasa Perangkat Lunak - Teknik Sepeda Motor

sebelumnya walikelas menyampaikan ke orang tua / wali.

b. Siswi putri wajib :

- 1) Berpenampilan rapi
- 2) Baju tidak Ketat. Sanksi diberi waktu satu minggu untuk memperbaiki atau mengganti, Walikelas berkoordinasi dengan BK menyampaikan ke orang tua / wali.
- 3) Tidak boleh berias berlebihan. Sanksi cuci muka sampai bersih.
- 4) Tidak boleh membawa make up. Sanksi diminta dan tidak bisa diambil.
- 5) Kuku tidak boleh panjang dan tidak boleh diwarnai. Sanksi dipotong.

4. Pemakaian Handphone

- a. Siswa hanya boleh menggunakan handphone jika diperlukan dalam pembelajaran (jika diizinkan oleh guru mapel). Sanksi diminta dan diambil, bisa diambil dengan syarat tertentu. Wali kelas menyampaikan ke orang tua.
- b. Jika ditemukan file gambar, suara, video/ history yang melanggar ketentuan dan aturan sekolah maka handphone akan diamankan dalam waktu yang tidak ditentukan. Wali kelas menyampaikan ke orang tua.

5. Sanksi Merokok

Siswa dilarang merokok di lingkungan sekolah, kegiatan sekolah di luar sekolah, atau pada saat memakai seragam sekolah. Sanksi mendapat poin 25 dan pembinaan berupa menulis,mengartikan atau menghafalkan beberapa Ayat Al Qur'an didampingi orang tua. Pembinaan ini dilaksanakan oleh BK dan di ketahui/didampingi oleh Wali kelas.

6. Pemakaian Kendaraan Bermotor.

Siswa/siswi yang menggunakan kendaraan bermotor wajib mengenakan helm SNI, knalpot yang tidak standart/mengganggu ketertiban dilarang dipakai. Sanksi: dipanggil orangtua dan dicopot knalpotnya.

7. Pembulian/perundungan

Siswa/siswi yang terbukti melakukan bullying akan mendapatkan sanksi berupa point 10 dan pembinaan dari sekolah, dengan mempertimbangkan kadar pelanggaran yang dilakukan.

8. Pemberian Sanksi khusus

Siswa yang melanggar peraturan sekolah dapat di sanksi oleh Guru, Karyawan, Wali kelas, BK, Kesiswaan yang bersifat mendidik. Setiap pelanggaran yang belum diatur sanksinya dalam petunjuk teknis ini akan diselesaikan melalui musyawarah dengan memperhatikan peraturan dan norma yang berlaku di sekolah.



Kepala Sekolah

M. Sabiqul Khoir, S.S., M.Pd.I

Wonosobo, 17 November 2025

WK Kesiswaan

Khafidhoh Hasyim, S. Kom